

**PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG CAGAR BUDAYA¹**

Oleh: **Vieren Pinontoan²**

Harly S. Muaja³

Anna Wahongan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyidikan di bidang pelestarian cagar budaya berdasarkan undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan bagaimana pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya. Penyidik berwenang, diantaranya menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara serta menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, termasuk melakukan pengeledahan dan penyitaan serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya, mengambil sidik jari dan memotret seorang dan memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi. 2. Pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pelestarian cagar budaya dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan masyarakat perlu ikut berperan dalam pengawasan serta pelestarian Cagar Budaya.

Kata kunci: Pengawasan Dan Penyidikan, Pelestarian Cagar Budaya.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 itu, pemerintah menindaklanjuti melalui dibentuknya UU tentang Cagar Budaya pada tujuh tahun lalu karena pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan termasuk cagar budaya untuk dilestarikan dan dikelola secara tepat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Warisan budaya bangsa dapat berbentuk benda ataupun bukan benda penting untuk dilestarikan. Pelestarian warisan budaya merupakan bentuk upaya untuk tetap menjaga sejarah bangsa. Cagar budaya salah satunya yang memiliki sejarah erat dengan kisah masa lampau perkembangan bangsa. Cagar budaya berupa seperti bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya. Cagar budaya perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan agama (UU No.11 Tahun 2010).⁶

⁵Bagus Prasetyo. Efektifitas Pelestarian Cagar Budaya Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15 No. 01 - Maret 2018: 69-78.hlm. 70.

⁶Fidan Safira, Tamara Adriani Salim, Rahmi dan Mad Khir Johari Abdullah Sani. Peran Arsip Dalam Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia: *Sistematika Review*. *Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, 42 (2) Desember 2020, Halaman: 289-301.ISSN 0125-9008 (Print); ISSN 2301-8593 (Online). hlm.289-290.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 18071101448

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

Peran serta masyarakat tersebut merupakan salah satu asas dalam pelestarian cagar budaya. Artinya, setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya. Adapun yang dimaksud dengan pelestarian cagar budaya menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB) adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Keberadaan cagar budaya beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga penting untuk dipertahankan karena cagar budaya merupakan salah satu aset wisata yang besar.⁷

Penyidikan yang dilakukan untuk mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana merupakan bagian dari upaya penegakan hukum khususnya hukum acara pidana. Penyidik di bidang pelestarian cagar budaya didasarkan pada, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Penyidikan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena melalui penyidikan tersebut penyidik dapat mengungkapkan secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana di bidang pelestarian cagar budaya yang telah terjadi.

Hasil penyidikan menunjukkan adanya bukti telah terjadinya tindak pidana di bidang panas bumi, maka selanjutnya perkara pidana dapat diproses pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tersangka atau terdakwa apabila terbukti melakukan tindak pidana maka dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan di bidang pelestarian cagar budaya berdasarkan undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya?
2. Bagaimanakah pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini

diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif normatif.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁹

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹⁰

Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).¹¹

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Di Bidang Pelestarian Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum merupakan lembaga sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Kedudukan yang demikian oleh Harkristuti Harkrisnowo dikatakan sebagai the gate keeper of the criminal justice system. Tugas polisi dalam rangkaian sistem peradilan pidana adalah melakukan penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP).¹² Penegakkan hukum pidana

⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

⁹ *Ibid*. hlm. 302.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

¹²*Ibid* (Lihat Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses*

⁷ *Ibid*, hlm. 96.

di Indonesia menempatkan Kepolisian yang memiliki tugas sebagai penyelidik dan penyidik sebagai garda utama dalam sistem peradilan pidana. Karena apabila terjadi suatu tindak pidana maka pihak kepolisian lah yang pertama kali menangani dan memproses guna menegakkan hukum yang berlaku. Apabila suatu peristiwa sudah ditangani oleh pihak kepolisian dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan maka selanjutnya perkara tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan.¹³

Pelaksanaan penyidikan juga tidak dapat terhindar dari kendala-kendala yang menghambat berjalannya proses pengakan hukum seperti halnya faktor penegak hukum yakni kurangnya personil yang memiliki keahlian khusus, dalam hal ini berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana hak atas merek. Hal ini dikarenakan kebutuhan institusi yang mendesak sehingga seorang personil yang belum mengikuti pendidikan kejuruan untuk mendapat keahlian untuk masuk ke dalam satuan kerja baru dimasukkan ke dalam satuan kerja tersebut. Idealnya seorang personil Polri sebelum masuk ke dalam suatu satuan kerja harus mengikuti Dikjur (pendidikan kejuruan) terlebih dahulu untuk keoptimalan dalam menjalankan tugasnya kelak namun dengan kebutuhan institusi dan masih terbatasnya pelaksanaan Dikjur maka sering kali personil yang belum mengikuti Dikjur harus masuk ke dalam satker yang baru bagi personil tersebut.¹⁴

Beberapa dasar hukum mengenai PPNS selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Aturan tersebut mengatur pola koordinasi teknis antara PPNS dan Penyidik Polri serta pengawasan tugas dan fungsi penyidikan PPNS oleh Penyidik Polri.¹⁵ Selain itu, dasar hukum PPNS terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.¹⁶

Menurut KUHAP penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI) atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu (Penyidik PNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁷

Setelah melalui proses penyidikan dan pihak kejaksaan tinggi telah mengeluarkan P21 maka pihak penyidik menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke kejaksaan Negeri. Penyidikan sudah di anggap selesai, Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP: Dalam penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Rumusan kata "penyidik di anggap selesai" juga tercantum pada Pasal 110 ayat 4 KUHAP: Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila

Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003, hlm. 2).

¹³ *Ibid.* hlm. 508.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 510-511.

¹⁵ Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi. Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. *Mimbar Hukum*. Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 174-190. hlm. 180 (Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perkapolri No. 6/ 2010, bagian Menimbang, huruf a dan b).

¹⁶ *Ibid.* hlm. 180 (Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298).

¹⁷ Sukinta. Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 3, September 2020 ISSN. 2621-2781 Online. hlm. 564-565.

sebelum batas waktu 14 hari tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Perkataan "dianggap selesai" mengandung arti secara materiil, belum secara pasti selesai, tetapi walaupun demikian diperkirakan telah selesai. Hal ini sebagai pegangan penyidik, agar demikiannya berkepastian mengenai pekerjaan yang telah dilakukannya. Dengan memperhatikan Pasal 110 ayat 4 KUHAP dan Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP, jika Kejaksaan dalam tenggang waktu 14 hari tidak mengembalikan berkas perkara, maka penyidik menyerahkan barang bukti (BB) dan terdakwa kepada Kejaksaan, dengan tanpa di minta.¹⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, mengatur mengenai Penyidikan. Pasal 100 ayat:

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan

- j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Pengawasan Oleh Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pelestarian Cagar Budaya Sesuai Dengan Kewenangannya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, mengatur mengenai Pengawasan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 99 ayat:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penanaman kesadaran mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya sebagai salah satu identitas bangsa kepada generasi muda sangatlah tepat karena penerus bangsa ini yang harus menjaga dan mempertahankan keberadaan cagar budaya agar dapat dinikmati pula oleh generasi-generasi yang akan datang. Dengan demikian akan tercipta pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan.¹⁹

Sistem pendidikan seperti saat ini, nilai-nilai yang seharusnya menjadi bekal manusia Indonesia untuk menghadapi terjangan globalisasi dengan kearifan lokal, tidaklah dipunyai. Pendidikan melalui sekolah-sekolah lebih banyak memperkenalkan anak didik dengan kebudayaan barat daripada kebudayaan warisan nenek moyang. Perkenalan dengan kebudayaan warisan nenek moyang hanya terjadi secara kebetulan atas usaha pribadi atau kelompok kecil tertentu. Dengan demikian generasi muda tidak sempat menafsirkan dan mengkreasikan makna

¹⁸ Silva Nugrawati Ide, Baharuddin Badaru dan Nur Fadhillah Mappaselleng. *Op. Cit.* hlm. 1698.

¹⁹ Fajar Winarni. *Op. Cit.* hlm. 97

serta memanfaatkan kearifan lokal dalam pembangunan karakter bangsa.²⁰

Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Kesadaran hukum masyarakat merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan yang hidup dalam masyarakat bukan semata-mata merupakan produk pertimbangan menurut akal, tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor, seperti agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup di dalam masyarakat, maka tidak bersifat perorangan atau subyektif, tetapi merupakan resultante dari kesadaran hukum yang bersifat subyektif.²¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, mengatur mengenai Wewenang, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 96 ayat:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
 - c. menghimpun data Cagar Budaya;
 - d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
 - e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
 - f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
 - h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
 - i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
 - j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
 - k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan;
 - l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;

- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang:
 - a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;
 - c. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;
 - d. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan
 - e. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 97 ayat:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Konsep kawasan cagar budaya merupakan konsep baru yang diperkenalkan

²⁰ *Ibid* (Lihat Ajip Rosidi, 2011, Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Sunda, Cetakan 1, Kiblat Buku Utama, Bandung, hlm. 43).

²¹ *Ibid*. hlm. 102 (Lihat Sudikno Mertokusumo, 2010, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Cetakan ke 2, Liberty, Yogyakarta, hlm. 151).

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perhatian terhadap kawasan sebagai salah satu jenis cagar budaya membawa konsekuensi pada cara-cara pelestarian yang tidak hanya terpusat pada peninggalan purbakalanya, tetapi juga harus memperhatikan unsur lingkungan fisik yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kawasan cagar budaya tersebut. Permasalahan juga menjadi semakin kompleks karena harus memperhatikan banyak variabel dan melibatkan berbagai pihak untuk menanganinya. Undang-undang Cagar Budaya yang baru juga memperkenalkan tugas yang sebelumnya tidak dikenal, yaitu pemeringkatan cagar budaya ke dalam tiga tingkatan, yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemeringkatan ini berkaitan dengan wewenang yang diberikan kepada pemerintah sesuai dengan hirarkinya. Permasalahan muncul ketika batas-batas kawasan cagar budaya dan status peringkatnya belum ditetapkan sementara kegiatan manusia yang berdampak merusak terus berlangsung di dalam kawasan tersebut.²²

Masyarakat diharapkan dapat mengambil peran dalam pelaksanaan peraturan tentang cagar budaya, sehingga perlu dilakukan sosialisasi atau pemberian pemahaman terkait peraturan-peraturan tersebut, supaya masyarakat memahami hak dan kewajibannya terhadap cagar budaya. Sosialisasi peraturan dimaksudkan juga untuk memperoleh masukan masyarakat terhadap penyempurnaan peraturan-peraturan yang ada tersebut. Hal ini telah diakomodasi dalam kegiatan Sekolah Cagar Budaya, dengan kata lain kegiatan Sekolah Cagar Budaya sangat sesuai dengan ketentuan peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam PP No. 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dan telah sesuai juga dengan UUCB.²³

Sekolah Cagar Budaya berbasis partisipasi masyarakat dan berkelanjutan mengandung arti bahwa partisipasi masyarakat harus diakomodasi dan diintegrasikan sebagai basis dalam kegiatan Sekolah Cagar Budaya melalui pelestarian cagar budaya yang dilakukan secara terus menerus dengan mengingat kepentingan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Partisipasi

masyarakat dalam pelestarian cagar budaya sangat memberikan andil atau peranan dalam keberlanjutan lingkungannya. Dengan sikap sadar untuk melestarikan cagar budaya, masyarakat juga sadar untuk melestarikan fungsi lingkungan hidupnya.²⁴

Lingkungan hidup yang baik dan sehat tentu akan menjadikan kualitas hidup masyarakat juga meningkat. Melalui proses internalisasi cagar budaya, berarti menumbuhkan suatu budaya baru dalam diri masyarakat untuk memahami bagaimana mereka memperlakukan cagar budaya dan lingkungan hidupnya yang mendukung keberadaan cagar budaya tersebut, sehingga apa yang dinikmati generasi sekarang juga akan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Masyarakat terutama generasi muda akan memahami dan menghargai perkembangan kebudayaan di Indonesia beserta peninggalan-peninggalannya yang penting untuk dilestarikan sampai kapan pun, sehingga kebudayaan masyarakat yang hidup pada masa lampau dapat membuat generasi masa kini bangga terhadap karya bangsanya yang tidak kalah dengan bangsa lain.²⁵

Pelaksanaan kegiatan Sekolah Cagar Budaya memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten atau mempunyai kemampuan di bidang pelestarian cagar budaya, nilai-nilai sejarah, hukum, dan kebudayaan. Pelaksanaan Sekolah Cagar Budaya menggunakan pendekatan multidisipliner karena permasalahan cagar budaya bersifat komprehensif. Cagar budaya menjadi penting untuk dipertahankan keberadaannya sebagai warisan budaya masa lalu, sebagai sarana bagi para generasi muda untuk belajar peradaban bangsa Indonesia.²⁶

Berkaitan dengan permasalahan pengelolaan, perlu dikemukakan bahwa menurut jalan pikiran yang termuat dalam pasal-pasal Undang-undang Cagar Budaya tahun 2010, upaya pelestarian cagar budaya merupakan suatu tahapan baru. Tahapan tersebut dapat dilakukan apabila cagar budaya bersangkutan telah melewati tahap registrasi yang mencakup pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, dan pemeringkatan cagar budaya. Dengan demikian, pembahasan tentang pelestarian cagar budaya didasarkan atas asumsi bahwa proses registrasi telah selesai dilakukan. Dapat

²²Supratikno Rahardjo. Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Dan Strategi Solusinya. Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Volume 7, Nomor 2, Desember 2013, Hal 4-17. hlm. 4.

²³ Fajar Winarni. *Op. Cit.* hlm. 106.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

ditambahkan di sini bahwa pendaftaran cagar budaya merupakan kewajiban bagi semua orang untuk melakukannya, namun tidak ada penjelasan apakah pemerinkatan juga merupakan suatu kewajiban. Khusus tentang pemerinkatan ini, undang-undang hanya menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pemerinkatan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.²⁷

Mengingat upaya pelestarian terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah (pusat) dengan pemerintah daerah, perlu kiranya dijelaskan bahwa cagar budaya yang tidak atau belum diberi peringkat, dengan sendirinya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pelestarian. Untuk memahami makna pelestarian cagar budaya kiranya perlu ditegaskan prinsip-prinsip umum yang melandasinya. *Pertama*, setiap upaya pelestarian dilakukan berdasarkan studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administratif; *kedua*, kegiatan pelestarian harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian; *ketiga*, tata cara pelestarian harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian; dan *keempat*, pelestarian harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. Secara lebih khusus pelestarian kawasan cagar budaya perlu memperhatikan permasalahan utama yang melandasi keti ga unsurnya, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.²⁸

Apabila hasil penyidikan menunjukkan telah terjadi perbuatan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka diperlukan upaya hukum untuk melanjutkan proses peradilan pidana pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Terhadap tindak pidana cagar budaya perlu dikumpulkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum agar dapat ditetapkan tersangka pelaku perbuatan pidana pada tahap penyidikan perkara pidana. Oleh karena itu tahap penyidikan merupakan tahap penting dalam proses peradilan

pidana untuk mengetahui tersangka pelaku tindak pidana.

Pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah perlu dilaksanakan secara bertanggung jawab terhadap pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya dan bagi masyarakat perlu ikut berperan serta dalam pengawasan pelestarian cagar budaya. Salah hal penting dari aspek pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan di bidang pelestarian cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya. Penyidik berwenang, diantaranya menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara serta menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, termasuk melakukan pengeledahan dan penyitaan serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya, mengambil sidik jari dan memotret seorang dan memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi.
2. Pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pelestarian cagar budaya dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan masyarakat perlu ikut berperan dalam pengawasan serta pelestarian Cagar Budaya.

B. Saran

1. Penyidikan di bidang pelestarian cagar budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, perlu memperhatikan pentingnya mendatangkan seorang ahli di bidang cagar budaya yang diperlukan dalam hubungannya dengan

²⁷ Supratikno Rahardjo. *Op. Cit.* hlm. 5.

²⁸ *Ibid.*

pemeriksaan perkara dan membuat dan menandatangani berita acara, serta mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya. Penyidik juga dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya, memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat, karena cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Cet. 5. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marbun SF., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mohammad Taufik Makarao, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nurul Setiawan. Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dibidang Hak Kekayaan Intelektual (*The Existence of Civil Servant Investigators in The Field of Intellectual Property Rights*). Program Studi Magister Ilmu Hukum Kepidanaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.

Jurnal:

- Agus Raharjo. Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Mimbar Hukum* Volume 20, Nomor 1, Februari 2008, Halaman 1-191.
- Bagus Prasetyo. Efektifitas Pelestarian Cagar Budaya Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15 No. 01 - Maret 2018: 69-78.
- Fajar Winarni. Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya. *Mimbar Hukum* Volume 30, Nomor 1, Februari 2018, Halaman 94-109.

- Fariano K. Suronoto. Penyidikan Tindak Pidana Paten Oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. *Lex Crimen* Vol. VII/No. 9/Nov/2018.
- Fidan Safira, Tamara Adriani Salim, Rahmi dan Mad Khir Johari Abdullah Sani. Peran Arsip Dalam Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia: *Sistematika Review*. *Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, 42 (2) Desember 2020, Halaman: 289-301. ISSN 0125-9008 (Print); ISSN 2301-8593 (Online).
- Gendro Keling. Penegakan Hukum Cagar Budaya di Indonesia: Studi Kasus Sma 17 "1" Yogyakarta (*law Enforcement of Cultural Heritage in Indonesia: A Case Study of the 17 "1" Senior High School. Yogyakarta*). *Jurnal Kebudayaan*, Volume 14, Nomor 1, Agustus 2019.
- Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi. Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. *Mimbar Hukum*. Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 174-190.
- Muhammad Rifai Lubis. Koordinasi Dan Pengawasan Oleh Polri Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Bangunan Cagar Budaya Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Universitas atma jaya. Yogyakarta fakultas hukum*. 2015.
- Rosyadi Khalid, Mochamad Rozikin, Trisnawati. Analisis Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah (Studi pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto) *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 5, Hal. 830-836.1991.
- Safira Fidan, Tamara Adriani Salim, Rahmi dan Mad Khir Johari Abdullah Sani. Peran Arsip Dalam Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia: *Sistematika Review*. *Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, 42 (2) Desember 2020, Halaman: 289-301.
- Silva Nugrawati Ide, Baharuddin Badaru dan Nur Fadhillah Mappaselleng. Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 5, Mei 2021.
- Sukinta. Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 3, September 2020 ISSN. 2621–2781 Online. hlm. 564-565.
- Supratikno Rahardjo. Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Dan Strategi Solusinya. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2013, Hal 4-17.
- Yudha Legowo, Fahmiron dan Iyah Faniyah. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Atas Merek Pelumas Kendaraan Bermotor Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat (Analisis Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR). *Unes Journal of Swara Uustisia*. E-ISSN: 2579-4914 P-ISSN: 2579-4701 Volume 4, Issue 4, Januari 2021.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya